



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 November 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx xx,xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Luwuk, 05 Januari 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di xxx xxxxx x xx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Palu Selatan, xxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banggai, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0368/031/IX/2017, tertanggal 15 September 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Yahya Gani bin Prihary Gani, usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak bulan November 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon ditempat tugas Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orangtua Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap pada pendiriannya yang tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon ;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama sehingga Pemohon dan Termohon berpisah;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-48.KP.04.03 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 31 Desember 2021;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Palu pada tanggal 12 Januari 2022, yang bertempat tinggal di xxx xxxxx x xx xx , xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah mengajukan tanggapan/eksepsi secara tertulis tertanggal 18 Januari 2022 yang intinya adalah :

1. Bahwa Termohon keberatan terhadap persidangan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Gorontalo dengan alasan karena Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;
2. Bahwa Termohon menginginkan perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Palu sesuai dengan tempat kediaman Termohon;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Palu;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari tanggapan/eksepsi Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon di dalam surat tanggapannya/eksepsi Termohon keberatan terhadap persidangan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Gorontalo dengan alasan karena Termohon bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx;

Menimbang, bahwa Termohon menginginkan perkara ini di ajukan ke Pengadilan Agama Palu sesuai dengan tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut pengadilan agama, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban/tanggapan yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas surat permohonan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 RBg adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar proses persidangan tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon, karena berkaitan dengan kewenangan mengadili, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (2) R.Bg., maka majelis hakim harus memutus terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili sebelum memeriksa pokok perkara;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kompetensi relatif, majelis hakim telah memeriksa tentang eksepsi kompetensi relatif, dengan mendengar keterangan Pemohon Selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon berkaitan dengan ingin menceraikan istrinya atau disebut dengan Cerai Talak, dalam hal pengajuan ke Pengadilan Agama harus mengacu pada Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 66 ayat (1) berbunyi: *"Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak"* dan ayat (2) berbunyi: *"Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut dia atas, sudah sangat jelas di atur, bahwa ke Pengadilan mana jika suami ingin mengajukan cerai terhadap istrinya. Dalam hal perkara yang diajukan oleh Pemohon yang ingin menceraikan Termohon tentu harus mengacu pada bunyi pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, padahal Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, apakah Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut tentunya harus di diketahui, bahwa apakah Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas seizin Pemohon atau pergi dengan sengaja tanpa izin Pemohon, dari sini akan diketahui, apabila Termohon pergi atas seizin Pemohon maka Pengadilan Agama Gorontalo tidak berwenang mengadili, namun apabila

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dengan sengaja tanpa izin Pemohon maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut baik dalam duduk perkara, maupun pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kompetensi relatif harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, November 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon ditempat tugas Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon berpisah dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka telah terbukti, bahwa memang benar tempat kediaman terakhir Pemohon dengan Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, namun karena tugas Pemohon di Gorontalo, maka Pemohon pergi dan tetap meninggalkan Termohon di Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kompetensi relatif beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Gorontalo secara kompetensi relatif tidak berwenang mengadili perkara yang di ajukan oleh Pemohon, karena Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Gorontalo secara kompetensi relatif tidak berwenang mengadili, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan Pengadilan Agama Gorontalo secara kompetensi relatif tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Hakim Anggota

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.

Siti Rahmah Limonu,

M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 390.000,00
- Biaya PNBP : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)